

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah diteliti dalam bab-bab terdahulu serta pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis akan menyampaikan dan mengambil sebuah rangkuman sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat di hadapan Notaris pada dokumen dalam Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor: x.- adalah sah dimata hukum sebab telah terlaksananya aturan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Selain itu, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak atau para penghadap yang telah sepakat dalam hal isi dan aturan yang tercantum pada akta tersebut menjadi berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak atau para penghadap yang membuat akta tersebut hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta. Pada dokumen Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor: x.-, para pihak juga menyebutkan kesepakatan untuk pembagian harta bersama, diantaranya: SHM No. 4674/Mendalo Darat, SHM No. 5344/Tanjung Sari, Mobil, Motor dan Rumah BTN type 63. Selain itu pembagian harta bersama dilakukan dengan cara: Tuan A (suami) sebanyak 25% (dua puluh lima persen), Nyonya B (istri) sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dan Tuan C (anak) sebanyak 50% (lima puluh persen).

2. Kekuatan akta dalam perjanjian pembagian harta bersama yang mana dibuat oleh Notaris pada dokumen dalam Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor: x.- telah dibuat berdasarkan aturan-aturan pada Pasal 38 UU Jabatan Notaris, serta pembuktian aktanya menggunakan akta *partij*. Prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik memuat beberapa hal, diantaranya: penghadap datang ke kantor Notaris untuk menghadap, penghadap memberitahu tujuan kedatangannya dan memberitahu semua tentang harta bersama yang telah dikumpulkan selama masa perkawinan, Notaris meminta data-data seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Cerai, para penghadap setuju dengan kesepakatan mereka, maka akta baru bisa dibuat, penghadap datang kembali ke kantor Notaris, Notaris membacakan draf akta yang telah dibuat, setelah penghadap setuju maka akta autentik ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan Notaris dan Notaris mengeluarkan akta autentik dan beserta 1 (satu) salinannya untuk diberikan ke salah satu pihak. Pembuatan aktanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu pembagiannya mengikuti adat istiadat Tionghoa, yang mana anak laki-laki juga mendapatkan pembagian harta bersama dan juga melihat aturan dari Pasal 37 UU Perkawinan.

#### **B. Saran**

Penulis memberikan saran kepada Notaris dan para pihak yang akan membuat akta autentik bahwa dalam melakukan pembuatan Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama hendaknya lebih dipertimbangkan

kembali untuk menentukan hukum atau aturan yang digunakan agar kedepannya tidak terjadi permasalahan atau kesalahpahaman. Jika pembagiannya menggunakan hukum adat memang terdapat kesulitan karena melihat pada kenyataan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengenal harta bersama. Namun jika pembuatan akta dilakukan kesepakatan secara sah antara para pihak dan tidak terbebani antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka kesepakatan tersebut harus sesuai dengan permintaan dari para pihak dalam aktanya.